

AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PEMBERDAYAAN

KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMATANG CENGKERING

disingkat PAUD PKK PEMATANG CENGKERING

Nomor: 01.-

-Pada hari ini, Selasa tanggal 10 (sepuluh) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga), jam 17.12 WIB (tujuh belas titik dua belas Waktu Indonesia Barat).- -----

-Berhadapan dengan saya, **SRI ZAITUN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan** -
Notaris di Kabupaten Batubara, dengan wilayah jabatan Provinsi Sumatera Utara,
dengan hadirnya saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte
ini:- -----

1. -Nyonya **NUR ANNISA**, guru, lahir di Desa Medang, tanggal 21 (dua puluh satu)
Maret 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, ber-
tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun Blok X Baru, Rukun Tetangga 000,
Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Pematang Cengkering, Kecamatan Medang
Deras.- -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 1219016103900001.- -----

2. -Nyonya **SRI WAHYUNI**, guru, lahir di Pematang Cengkering, tanggal 1 (satu) Juni
1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, ber-
tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun Antara, Desa/Kelurahan Pematang
Cengkering, Kecamatan Medang Deras.- -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk
Kependudukan (NIK) 1219014106880005.- -----

3. -Nyonya **EPITAMILA**, lahir di Pematang Cengkering, pada tanggal 28 (dua puluh
delapan) Desember 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun Tengah, Rukun



Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras;- -----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1219016812880006;- -----

-Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal;- -----

-Para Penghadap mencerangkan dengan ini terlebih dahulu;- -----

-bahwa berdasarkan akte pendirian "**LEMBAGA KELOMPOK BERMAIN/ PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "NURUL HUDA"**", tertanggal 22 (dua puluh dua) April 2011 (dua ribu sebelas), nomor 18, dibuat dihadapan **EDY SAKTI SEMBIRING**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dan telah melakukan perubahan anggaran dasar dengan Akte **Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini "Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga"**, Nomor 03 tertanggal 6 (enam) September 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibuat dihadapan **RIFA IDA HAFNI**, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Batu Bara, sedangkan perubahan terakhir dengan Akta **Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan Anak Usia Dini "Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga"**, nomor 01, tertanggal 1 (satu) Desember 2022 (dua ribu dua puluh dua), dibuat dalam minut dihadapan saya, Notaris para penghadap Nyonya **NUR ANNISA**, Nyonya **SRI WAHYUNI** dan Nyonya **EPITAMILA** adalah beberapa orang dari pendiri sekaligus para pengurus dari "**Pendidikan Anak Usia Dini Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pematang Cengkering disingkat PAUD PKK Pematang Cengkering**", berkedudukan di Kabupaten Batu Bara dan berkantor di Dusun Antara, Kecamatan Medang Deras.- -----

-bahwa sampai saat ini lembaga ini masih berjalan;- -----

-Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Batu Bara Perihal Penertiban Satuan PAUD yang dikelola Desa tertanggal 04 (empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) bertalian dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada pasal 1 ayat 4 yaitu Taman



Kanak-Kanak, maka para pengurus menganggap perlu dan dengan ini telah saling setuju dan mufakat untuk melakukan perubahan nama lembaga, selanjutnya adalah sebagai berikut:- -----

A.-Mengubah Pasal 1, untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut:- -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- - Pasal 1 . - -----

Lembaga ini bernama "TAMAN KANAK-KANAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEMATANG CENGKERING disingkat TK PKK PEMATANG CENGKERING" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Lembaga), berkedudukan di Kabupaten Batu Bara.- -----

Untuk pertama kalinya berkantor di Dusun Antara, Desa Pematang Cengkering, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.- -----

-Jika dianggap perlu, Badan Pengurus dapat mendirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain dengan persetujuan Pembina.- -----

B.-Hal-hal lain sepanjang tidak dirubah dengan akte ini, tetap berlaku sah dan mengikat;-----

-Akhirnya para penghadap menerangkan tentang Perubahan Anggaran Dasar ini, memilih tempat tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kisaran.- -----

- Para penghadap dengan ini menyatakan menjamin kebenaran surat-surat dan identitas berikut data para penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan dan atau diberikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran hal tersebut, selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami apa isi dari akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kabupaten Batu Bara pada jam, hari, tanggal serta tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tuan SYAIFULLAH, Pegawai Kantor Notaris, lahir di Tanjung Tiram, tanggal



30 (tiga puluh) Mei 1992 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun I, Jalan Merdeka, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa/Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1219063005920004 dan Nona **AMIRANDA**, Pegawai Kantor Notaris, lahir di Simpang Deras, pada tanggal 2 (dua) September 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Dusun VI, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka, pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1219024209970004 sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi serta telah pula dimengerti/memahami isi akta tersebut, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilangsungkan dengan 1 (satu) perubahan ialah karena coretan dengan memakai gantinya.- -----

-Minut akte ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.- -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris Kabupaten Batubara



(SRI ZAITUN, S.H., M.Kn)